



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA SUNGAI PENUH

Jalan H. Bakri No.39 e-mail: kemenag.kotasungaipenuh@yahoo.co.id Kode Pos 37112
SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : Kd.05.01/2/PP.00.4/ /2013

186

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi yang berkaitan dengan pendataan Madrasah Ibtidaiyah, maka dipandang perlu menertibkan keberadaan Madarash Ibtidaiyah dengan mencabut izin operasional yang lama dan menetapkan kembali izin operasional baru bagi pengajuan lama maupun yang baru;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan pada Madarash Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang penetapan kembali izin operasional dan nomor statistik Madarash Ibtidaiyah
 - c. Madarash Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, sesuai dengan hasil supervisi langsung oleh Kasi Pendidikan Islam dan Staf kelengkapan bulan Juni 2013
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002, tentang Pokok-Pokok Organisasi Dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Kankemenag Kabupaten/Kota, jo. KMA Nomor 480 tahun 2003;
 5. Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH**
- Pertama : Menetapkan kembali Izin Operasional satuan Madarash Ibtidaiyah yang lama dan memberi persetujuan sekaligus izin operasional penyelenggaraan Madarash Ibtidaiyah yang baru, sebagaimana tercantum pada lajur 2 dengan nomor statistik dalam lajur 5 s.d 16, dan status terdaftar dalam lajur 18 daftar terlampir.
- Kedua : Kepada yayasan atau pengelola Madarash Ibtidaiyah tersebut diterbitkan piagam dan diwajibkan menyelenggarakan proses belajar mengajar memakai Kurikulum Kementerian Agama dan sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
- Ketiga : Lembaga Madarash Ibtidaiyah diberikan masa penyelenggaraan selama 3 tahun. Apabila yayasan atau penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini tidak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut dan tidak berhak atas segala sesuatu yang mengatasnamakan Madarash Ibtidaiyah,
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 1 Juli 2013



H. SUKARDI, S.Ag
NIP.195902031982031001

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SUNGAI PENUH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi Nomor : 49 Tahun 2016, Tanggal 19 Juli 2016

diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MI NO. 07/E.72 KUMUN
Alamat : JL. MASJID JAMIK KUMUN MUDIK
Kecamatan : KUMUN DEBAI
Kabupaten/Kotamadya : SUNGAI PENUH
Provinsi : JAMBI
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : YAYASAN
Yayasan
Berdiri Sejak Tanggal : 20-12-1960

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	5	7	2	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



H. SUKARDI, S.Ag, MM
NIP. 195902031982031001